



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

5 **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

10 **PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Aur Gading RT. 13 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian, S.H. dan Agus Parabuansah, S.H. Advokat/Pengacara dengan KTPA Nomor 15.20081 dan
15 NIA : 19.03219 yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM.1 No.3 RT 010 Kel. Sarkam, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Pdt./VI/2019 tanggal 28 Juni 2019
20 dan tanggal 18 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Sarolangun nomor 13/SKH/2019/PA.Srl dan Nomor 18/SKH/2019/PA.Srl. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

25 **m e l a w a n**

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 31 RW. 02 Kelurahan Desa Bangko Lingkungan Kebun Sayur Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. Selanjutnya disebut sebagai
30 **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

- 5 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:
- 10 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2009. Di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama nomor 179/II/VI/2009 Hari Jum'at Tanggal 5 Juni 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat Dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pengugat dan Tergugat sampai Penggugat dengan
- 15 Tergugat terpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (**ba'dadukhul**), dan mengadopsi anak dari keluarga Penggugat yang bernama **ANAK P & T** umur 7 Tahun;
- 20 4. Bahwa sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
- a. Bahwa apabila terjadi pertengkaran yang hebat Tergugat main kekerasan sehingga Penggugat menderita lahir batin.
- 25 b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan **TALAK** setiap terjadi pertengkaran.
5. Bahwa Tergugat sudah mengembalikan atau menyerahkan Penggugat kepada orang tua;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi
- 30 pada tanggal 22 Juni tahun 2019, yang disebabkan Tergugat memukul dan menyiksa Penggugat untuk mengakui bahwa Penggugat selingkuh akibat

Hlm 2 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi;

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

5 8. Bahwa anak adopsi Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK P & T masih di bawah umur sangat butuh asuhan (**Hadhonah**) seorang ibu sampai dewasa dan mandiri tidak jelas keberadaanya dan di sembunyikan oleh Tergugat dengan tujuan Penggugat tidak dapat bertemu lagi;

10 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat di masa yang akan datang;

15 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- 20 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Adopsi Penggugat dengan Tergugat **yang bernama ANAK P & T** umur 7 Tahun dibawah asuhan (**Hadhonah**) kepada Penggugat.

25 Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/ Kuasau Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

30 Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih

Hlm 3 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sarolangun atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Hakim menunjuk mediator yang bernama Moehamad Fathnan, S.Ag.,
5 M.H.I. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap ingin
10 melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
15 jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tidak ada tanggapan
2. Tidak ada tanggapan
3. Tidak ada tanggapan
4. Tergugat tidak mengingat mengenai pertengkaran pertama
20 a. Mengenai setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu main kekerasan agar dibuktikan dengan jika putusan sidang pidana atas laporan KDRT dan tidak hanya berdasarkan rumor atau pernyataan sepihak dari Penggugat.

Karena dalam hal terjadi pertengkaran juga tidak disebutkan oleh pihak
25 Penggugat dasar-dasar terjadi pertengkaran. Yang sesungguhnya didasarkan pada adanya perilaku Penggugat yang tidak baik dan tidak bisa menjaga kehormatan nya sebagai istri.

Jika memang sidang cerai ini didasarkan pada unsur KDRT yang menjadi alasan utama perceraian. Maka seharusnya sidang cerai ini ditunda
30 menunggu proses laporan KDRT yang sedang diajukan Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 24 Juni 2019 di Polres Merangin. Dengan no surat laporan belum diketahui.

Hlm 4 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menunggu proses laporan KDRT yang telah dijalankan maka akan didapat ketetapan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengenai apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- 5 b. Penggunaan kata talak yang sering diucapkan oleh Tergugat dalam setiap kali pertengkaran, Hal ini juga berdasar fakta yang salah disampaikan oleh Penggugat dan PengacaraPenggugat. Karena pihak Tergugat sebagai sumber yang mengucapkan talak hanya mengingat mengucapkan talak 1 kali selama pernikahan, yaitu pada tanggal 22 Juni 10 2019. Adapun telah terjadi perbedaan konsep kata talak antara pihak Keluarga Besar Penggugat dan Tergugat pada waktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di bulan Juni tahun 2018.
- c. Menyetujui point 4.c dimana Tergugat telah menyerahkan status Penggugat kembali kepada Keluarga pada tanggal 22 Juni 2019.
- 15 5. Penggugat menyanggah bahwa peristiwa di tanggal 22 Juni 2019 merupakan merupakan peristiwa pemukulan dan penyiksaan. Karena hingga kini belum ada putusan pidana atas pemukulan ataupun penyiksaan sebagaimana yang dituduhkan Pihak Penggugat .Yang terjadi hanya pertengkaran di dalam rumah tangga.
- 20 Peristiwa pemukulan dan penyiksaan sebagaimana disampaikan dalam gugatan cerai merupakan upaya Pihak Penggugat, Keluarga dan PengacaraPenggugatuntuk Mengaburkan permasalahan sebenarnya. Dimana telah terjadi perselingkuhan antara Penggugat dan rekan kerja satu kantor, di PT FIFGROUP Cabang Bangko dimana tanpa perlu Tergugat
- 25 memaksa Penggugat mengakui perselingkuhan, Penggugat sendiri telah mengakui perselingkuhan tersebut kepada orang lain pada tanggal 09 April 2019. Dibuktikan dengan rekaman pembicaraan curhat antara Penggugat dengan rekan bisnis nya bernama Amrizal Afliadi atau dipanggil Af. Adapun rekaman pembicaraan *by phone*Penggugat dan rekan bisnis nya telah kami
- 30 lampirkan dalam CD bukti perselingkuhan.

Adapun rekaman pembicaraan pengakuan Penggugat atas ada nya perselingkuhan, terbagi dalam 2 bagian

Hlm 5 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5
- a. **Bagian pertama**, merupakan pembicaraan keterkejutan Penggugat mengenai adanya video porno yang menjadi bahan pemerasan seseorang kepada Penggugat. Dimana Penggugat merasa terpukul dan menyesali hal tersebut. Penggugat berbicara hal tersebut (perselingkuhan) merupakan peristiwa yang sudah lama. Sudah dikubur dalam-dalam dan dicampakkan kenapa kini muncul kembali. Penggugat meminta bantuan rekan bisnis nya untuk mengkontak pemegang video porno pemerasan tersebut, file rekaman dibuat tanggal 09 April 2019, terlampir;
- 10
- b. **Bagian kedua**, menceritakan mengenai telah adanya pembicaraan antara Penggugat dengan pihak pemeras dengan rincian besar uang pemerasan sebesar Rp 50 Juta yang rencananya tidak akan dibayar oleh Penggugat. Juga diceritakan mengenai alasan Penggugat melakukan perselingkuhan. Yaitu ingin memiliki anak, file rekaman dibuat tanggal 10 April 2019, terlampir
- 15
- c. Ditambah dengan adanya dua (2) video konten pornografi yang telah tersebar di internet dengan Penggugat teridentifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan zina bersama pasangan selingkuh nya. Salah satu video dari 2 video inilah yang disebut-sebut oleh
- 20
- Penggugat dan rekan bisnis nya sebagai alat pemerasan terhadap Penggugat.
- Keseluruhan bukti-bukti perselingkuhan tadi saat ini juga menjadi bukti-bukti pelaporan Tergugat atas Pasal Perzinahan dan Undang-Undang ITE yang dilakukan Penggugat baik di Polres Merangin dan
- 25
- Polda Jambi Divisi Reserse Kriminal Khusus Cyber Crime pada tanggal 22 Juli 2019
6. Pernyataan bahwa KeluargaPenggugat sudah mencoba untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pernyataan salah. Justri pihak Tergugatlah berinisiatif berusaha melakukan upaya kontak komunikasi dan upaya perdamaian kepada Penggugat dan KeluargaPenggugat. Namun tidak ditanggapi.
- 30
- Bahkan pada kenyataannya Penggugat dan KeluargaPenggugattelah

Hlm 6 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa KDRT pada tanggal 24 Juni 2019. Kemudian menunjuk Pengacara pada tanggal 28 Juni 2019. untuk mengurus gugatan cerai. Dan pada tanggal 2 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai. Jadi disini terlihat tidak ada upaya perdamaian yang dimaksud oleh Penggugat, Keluarga dan Pengacara dari Penggugat.

7. Tergugat menganggap konsep *Hadhonah* sebagaimana yang disampaikan Penggugat dan Pengacaranya merupakan konsep yang lain dengan fakta-fakta persidangan. Hak asuh anak angkat berbeda dengan hak asuh anak kandung.

Konsep *Hadhonah* untuk anak adopsi yang tidak memiliki pertalian darah dengan orang tua angkat, yang telah mencapai usia tujuh tahun baik laki-laki maupun perempuan menurut *madzhab Syafi'i* diberikan hak untuk memilih ikut ibu angkat (Penggugat) atau ikut ayah angkat (Tergugat).

Pernyataan bahwa Tergugat menyembunyikan anak adopsi an ANAK P& T dari Penggugat, merupakan satu lagi fakta salah yang disampaikan Pihak Penggugat dan Pengacaranya. Karena pada Tanggal 27 Juni 2019 Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa anak sementara ini di rumah Kakek dan Nenek dari pihak Tergugat di Serpong, Tangerang Selatan Banten.

Tidak pernah ada upaya untuk menghalang-halangi Penggugat dan Keluarga Penggugat untuk berkomunikasi maupun berjumpa dengan anak kami. Adapun tujuan pemindahan anak agar psikologi anak tidak terganggu akibat orang tua nya bercerai. Juga telah ada pihak Keluarga Penggugat, baik dari Kakak Kandung Penggugat dan Ayah Kandung anak adopsi yang telah menghubungi Keluarga Tergugat menanyakan kabar anak tersebut dan berbicara langsung *by phone* dengan anak tersenut. Sementara di lain pihak, Penggugat hanya sekali menghubungi anaknya pada saat Idul Adha.

8. Tidak ada tanggapan
9. Menyetujui Point No 9, dalam Duduk Perkara, dimana baik Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun, bukan alasan KDRT ataupun frekuensi pertengkaran-pertengkaran, namun lebih karena mempertimbangkan alasan terjadi nya pertengkaran-

Hlm 7 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang lebih disebabkan oleh perilaku dari Penggugat yang tidak bisa menjaga martabatnya sebagai istri Tergugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Hanya sebagian gugatan saja yang ingin disepakati Tergugat;
2. Berdasarkan pada penjelasan point no 9 pada Bagian Duduk Perkara di atas, Pihak Tergugat setuju untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;
3. Untuk tuntutan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, dari pihak Tergugat ingin menyampaikan keberatan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta sbb:

a. Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Yang Terhormat, Pada point 5, pada Bagian Duduk Perkara, pihak Tergugat telah memaparkan bukti-bukti perselingkuhan Penggugat. Yang tidak bisa dipungkiri oleh Penggugat dan telah diakui secara langsung pada Tanggal 09 April 2019 dan Tanggal 22 Juni 2019. Hal ini berarti Penggugat bukanlah ibu yang baiknya untuk mendidik anak karena memiliki moral yang rusak karena melakukan perselingkuhan. Ditambah lagi dengan alasan terkuat melakukan perselingkuhan karena ingin memiliki anak dari pria lain tersebut. Sehingga mencederai peran suami dan peran anak angkat yang telah diadopsi dari usia 3 tahun;

b. Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Yang Terhormat. Juga Penggugat saat ini masih merupakan seorang wanita karier yang memiliki kecenderungan memilih kariernya di atas Keluarga. Penggugat tidak akan mampu untuk merawat dan mengasuh anaknya, dikarenakan beban kerja yg dipikul Penggugat di tempat kerjanya;

c. Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Yang Terhormat. Sebagaimana telah kami jelaskan pada point no 7, anak kami, ANAK P & T saat ini

Hlm 8 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dalam keadaan tertekan atau disembunyikan, karena Penggugat dan KeluargaPenggugat telah mengetahui keberadaannya, yang saat ini berada di Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

5 Adapun tujuan dari memindahkan anak tersebut ke rumah KeluargaTergugat adalah agar anak tersebut tidak menyaksikan pertikaian antara Ibu (Penggugat) dan Bapaknya (Tergugat). Yang dapat mengganggu pertumbuhan mental anak kami.

10 ANAK P& T saat ini telah diasuh oleh orang-orang yang tepat dan mampu memberikan kasih sayang yang besar baginya. Mengingat kakek neneknya hanya tinggal berdua selama ini, dengan kedatangan ANAK P& T telah membawa kebahagiaan dan keramaian kembali di rumah Kakek Neneknya.

15 d. Tergugat menganggap konsep *Hadhonah* sebagaimana yang disampaikan Penggugat dan Pengacaranya merupakan konsep yang lain dengan fakta-fakta persidangan. Hak asuh anak angkat berbeda dengan hak asuh anak kandung.

20 *Hadhonah* untuk anak adopsi yang tidak memiliki pertalian darah dengan orang tua angkat, yang telah mencapai usia tujuh tahun baik laki-laki maupun perempuan menurut *madzhab Syafi'i* diberikan hak untuk memilih ikut ibunya atau ikut ayahnya. Dalam hal ini memilih Ibu angkat yang adalah Penggugat atau memilih ikut ayah angkatnya yang adalah Tergugat

25 Juga Tergugat tetap memberikan akses dan kesempatan luas bagi Penggugat dan KeluargaPenggugat untuk bisa menghubungi atau bertemu langsung dengan anak, dan akan memfasilitasi dan tidak menghalang-halangi apabila ada keinginan anak kami untuk bertemu Penggugat di waktu yang akan datang

Hlm 9 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



4. Menolak pembebanan biaya perkara karena perceraian ini merupakan keinginan dari Penggugat dan bukan kehendak dari Tergugat, dimana biaya-biaya yang timbul akibat perkara telah disanggupi dibayar oleh Penggugat pada point no 8 bagian duduk perkara;

5

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya :

10

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala hal yang telah PENGGUGAT sampaikan baik itu dalam Surat Gugatan sebelumnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.
- Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban TERGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan PENGGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil TERGUGAT yang tidak berkaitan dengan Perkara ini.

15

JAWABAN PENGGUGAT

Pada Poin 4 (Empat)

- 20 a. Bahwa penggugat menolak dengan tegas atas jawaban tergugat yang menyatakan "setiap terjadi pertengkaran tergugat selalu main kekerasan agar di buktikan dengan putusan sidang pidana atas laporan KDRT." Harus lah di tolak, di karnakan bahwa penggugat tidak bisa meneruskan seperti keluarga yang sakinah,mawaddah dan warohmah seperti keluarga yang
- 25 lain, sehingga penggugat tidak merasa nyaman terhadap tergugat, dan melanjutkan rumah tangga seperti biasanya., dan penggugat tetap terhadap gugatan semula, dan penggugat bisa buktikan pada saat sidang pembuktian berikutnya.
- 30 b. Bahwa tergugat telah mengakui telah mengucapkan talak 1 (satu) kali selama perkawinan yaitu pada tanggal 22 juni 2019.

30

Poin 5 (lima)

- Bahwa hurup a.b.dan c harus lah di tolak di karenakan tidaklah benar., yang sebenarnya adalah penggugat tidak merasa nyaman terhadap tergugat di karenakan tergugat memukul dan menyiksa penggugat untuk mengakui bahwa penggugat selingkuh dan melakukan perbuatan zina

35

Hlm 10 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun yang di kemukan oleh tergugat,, dan semua itu tidaklah benar dan penggugat bisa buktikan hal tersebut di pembuktian berikutnya.

Poin 7 (Tujuh)

- 5 - Bahwa anak adopsi penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK P & T masih di bawah umur sangat butuh asuhan (hadhonah) seorang ibu sampai dewasa dan mandiri, yang mana anak tersebut juga merupakan masih keluarga pertalian darah penggugat, anak tersebut selalu di urus dengan baik oleh penggugat., dan semenjak pada tanggal 27 juni 2019 tergugat telah menyembunyikan anak tersebut sampai saat ini.
- 10 - Bahwa Tergugat Juga Dengan Tegas Dengan sendirinya telah mengakui telah menghalang-Halangi Penggugat Dan Keluarga untuk berkomunikasi Maupun berjumpa dengan ANAK P& T Yaitu dengan cara membawa adi yang masih sekolah ke Daerah Serpong tanpa Memberitahu terlebih dahulu jelas ini adalah Perbuatan untuk
15 menghalangi agar tidak dapat bertemu dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat juga telah menelepon Orang Tua Tergugat dan menanyakan anak Penggugat. Dan Dengan Tegas Orang Tua Tergugat Menjawab tidak ingin mengurus ANAK P& T karena Bukan Anak kandung Dari Tergugat dan akan mengembalikan adi setelah selesai
20 Permasalahan di persidangan. Dan kami Penggugat takut Anak Kami ANAK P& T tidak akan Tidak di urus dengan Baik.
- Bahwa Tergugat juga menjelaskan ibunya wanita karier dan tidak mungkin akan bisa mengurusnya. Tetapi Dengan Jelas Juga bahwa Tergugat Tidak bisa mengurus anak Tersebut karena anak tersebut di
25 titipkan ke Orang Tua Tergugat.
- Bahwa Kami Juga Setuju dengan jawaban Tergugat berdasarkan Madzhab Syafi'i Di berikan Hak Anak untuk memilih ikut ibu angkat (penggugat) Atau ikut ayah angkat.
- Bahwa Di karena Penggugat dan Tergugat Setuju Maka Kami Mohon
30 Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun Memohon untuk memerintahkan Tergugat Untuk Menghadirkan Anak ANAK P & T untuk di hadirkan di Pengadilan Agama Sarolangun.
- Bahwa dengan tegas Tergugat Di Jawabanya Setuju untuk menjatukan Talak Satu Ba'in Shughra
- 35 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Hlm 11 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Adopsi Penggugat dengan Tergugat **yang bernama ANAK P & T** Umur 7 Tahun; Di Bawah Asuhan (**Hadhonah**) Penggugat.
- 5 4. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

- 10 **Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya :**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan pihak-pihak, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

- 15 Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/II/VI/2009, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 05 Juni 2009, telah *di-nazagelen* dan telah
20 dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor SPL/132/VI/2019/Res. Merangin/SPKT. Tanggal 24 Juni 2019 atas nama Penggugat tentang laporan Penggugat yang telah terjadi KDRT oleh Tergugat terhadap Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Merangin, telah
25 bermeterai cukup dan *di-nazegeleen*, telah sesuai aslinya, diparaf dan diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Desa Kelok Duku Ampalu Tinggi,
30 Kecamatan VII Koto, Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm 12 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat dan ayah dari anak adopsi Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bangko;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah mengadopsi anak Saksi yang bernama ANAK P& T;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadopsi anak Saksi di umur 4 tahun dan sekarang sudah kelas 2 SD;
 - Bahwa anak Saksi diadopsi Penggugat dan Tergugat secara resmi melalui Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2017 lalu;
 - Bahwa saat ini anak Saksi berada di Jakarta tempat orang tua Tergugat dan bersekolah disana semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Saksi tahu kalau anak Saksi berada di Jakarta dari Tergugat yang bercerita kepada Saksi, dan Saksi ada berkomunikasi melalui handphone meskipun tidak berjumpa secara langsung;
 - Bahwa Saksi keberatan jika anak Saksi diasuh orang lain selain dari yang mengadopsinya;
 - Bahwa anak Saksi yang diadopsi Penggugat dan Tergugat sudah berada di Jakarta selama 4 bulan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 10
- 15
- 20
- 25
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan kalau anak yang diadopsinya sejak umur tiga tahun bukan empat tahun;
- 30
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan BRI Pamenang, bertempat tinggal di RT 13 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 13 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar bulan Juni 2009 yang lalu;
- 5 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bangko, awalnya di kontrakan dan kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi
10 Penggugat dan Tergugat telah mengadopsi seorang anak laki-laki bernama ANAK P& T;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 15 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2018 yang lalu Tergugat memukul Penggugat dengan alasan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, setelah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak dan ketua kampung maka Penggugat dan
20 Tergugat rukun kembali dengan perjanjian apabila Tergugat melakukan KDRT lagi akan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Juni 2019 yang lalu, dikarenakan Tergugat menelpon Saksi untuk mengembalikan Penggugat kepada keluarga,
25 setelah Saksi jemput dan waktu itu Saksi melihat Penggugat ada bekas KDRT, lalu Saksi melaporkan Tergugat ke Kapolres Bangko dan telah divisum, dan sekarang masih dalam proses dikepolisian;
- Bahwa setelah terjadi pelaporan Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang untuk berdamai;

Hlm 14 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal dirumah orang tua di Sarolangun, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 5 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang anak adopsi Penggugat dan Tergugat berada di Jakarta bersama orangtua Tergugat dan bersekolah disalah satu SD di Tangerang;
- 10 - Bahwa sebelumnya anak tersebut bersekolah di SD IT Bangko, tetapi semenjak orang tua angkat berpisah lalu anak dipindahkan ke Jakarta;
- Bahwa sejak anak dipindahkan ke Jakarta, Penggugat hanya satu kali dapat berkomunikasi dengan anak angkatnya, dan Penggugat menyatakan ingin dan masih sanggup untuk mengasuh anak adopsi tersebut;
- 15
- Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat, Tergugat membenarkan keterangan Saksi dengan penjelasan kalau semua yang dikatakan Saksi itu terjadi karena Tergugat mendapat rekaman pembicaraan pengakuan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 20
- 3. SAKSI III, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS Guru SMA N 1 Sarolangun, bertempat tinggal di RT 13 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 25 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;

Hlm 15 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bangko, awalnya di kontrakan dan kemudian pindah ke rumah sendiri;
- 5 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah mengadopsi seorang anak laki-laki dari sepupu Penggugat yang bernama ANAK P& T;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 10 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu persis, yang jelas Penggugat pulang ke Sarolangun dan bercerita kepada Saksi kalau Tergugat sudah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Saksi melihat sendiri masih ada bekas lebam pada muka, tangan, leher dan kepala dan menurut pengakuan Penggugat, Penggugat dipukul, ditekan dan diseret oleh Tergugat;
- 15 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Juni 2019 yang lalu, dan keluarga telah membuat laporan ke Polres Merangin dan telah divisum;
- 20 - Bahwa setelah terjadi pelaporan Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang untuk berdamai;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagai suami istri;
- 25 - Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua di Sarolangun, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang anak adopsi Penggugat dan Tergugat berada di Jakarta bersama orangtua Tergugat dan bersekolah disalah satu SD di Tangerang;

Hlm 16 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya anak tersebut bersekolah di Bangko, tetapi semenjak orang tua angkat berpisah lalu anak dipindahkan ke Jakarta;
- Bahwa sejak anak dipindahkan ke Jakarta, Penggugat hanya satu kali dapat berkomunikasi dengan anak angkatnya, yakni pada lebaran haji tahun 2019 yang lalu Penggugat menelpon orangtua Tergugat dan tersambung ke ANAK P& T anak angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadopsi ANAK P& T pada tahun 2016 yang lalu, dan sekarang keluarga Penggugat menginginkan anak tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadopsi anak tersebut melalui proses resmi dan telah mempunyai putusan pengadilan;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat, Tergugat hanya memberikan penjelasan kalau Penggugat dan Tergugat mengadopsi anak tersebut sejak bulan Maret tahun 2013 bukan tahun 2016;

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat agar anak adopsi dihadirkan dimuka sidang, maka Hakim mendengarkan keterangan anak adopsi Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama anak adopsi adalah ANAK P& T;
- Bahwa saat ini ANAK P& T tinggal bersama kakek dan nenek dan om Yan di Serpong;
- Bahwa ayah dan ibu ANAK P& T bekerja di Bangko;
- Bahwa selama tinggal di rumah kakek dan nenek di Tangerang, ayah tiga kali datang menjenguk Adi di Serpong;
- Bahwa ANAK P& T sekarang bersekolah di SD Batan Indah Serpong kelas dua, pulang jam 11 dan siangnya mengaji di TPA;
- Bahwa sebelum di Serpong ANAK P& T bersekolah di Bangko;

Hlm 17 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK P& T kalau sudah besar mau menjadi seperti ayah bekerja di perusahaan;
- Bahwa ANAK P& T mempunyai *handphone* diberi oleh ayah, dan dipegang sama kakek, dan ANAK P& T pernah menelpon ibu satu kali;
- 5 - Bahwa ANAK P& T tetap ingin tinggal dan bersekolah bersama ayah di rumah kakek di Serpong;
- Bahwa tidak ada paksaan ANAK P& T untuk tinggal dirumah kakek dan nenek

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

10 A. Bukti Tertulis

1. Salinan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 1/Pdt.P/2017/PN.Srl tanggal 3 Maret 2017 yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 26 November 2019, diberi kode bukti T.1, dan paraf;
- 15 2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Nomor : STBPP/54/VIII/Res.2.5./2019/Detreskrimsus, tanggal 6 Agustus 2019, telah di Nazegelen dan telah sesuai aslinya, diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor: B/189/IX/RES.2.5./2019/Detrekrimsus tanggal 4 September 2019, telah di
20 Nazegelen dan telah sesuai aslinya, diberi kode bukti T.3
4. Fotokopi Konsep Perjanjian Damai Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Oktober 2019, telah di Nazegelen dan telah sesuai aslinya, diberi kode bukti T.4;
5. Print out Perdamaian Dengan Syarat yang dibuat oleh Elvira tertanggal 18
25 Oktober 2019, telah di Nazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Sekolah Nomor : 421.2/250/SDIT.PH/2019 tertanggal 29 Juni 2019, telah di Nazegelen dan telah sesuai aslinya, diberi kode bukti T.6;
- 30 7. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat Kepala Sekolah Dasar Negeri Batan Indah, Nomor : 421.2/100 - Tata Usaha tertanggal 3 Juli 2019,

Hlm 18 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, diberi kode bukti T.7;

8. Fotokopi Surat Rekomendasi Pindah Siswa, Nomor : 421.2/132/SD/DIKBUD/2019 tertanggal 8 Juli 2019, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, diberi kode bukti T.8;

5 9. Fotokopi Data Polis Jaga Sehat Keluarga PT. Central Asia Financial , tanggal 12-09-2019, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, diberi kode bukti T.9

B. Bukti Saksi

10 1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 Ilmu Nuklir, pekerjaan PNS di Badan Tenaga Nuklir Puspitek, bertempat tinggal di Serpong RT 003 RW004 Blok C No.18 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Sertu, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 15 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Bangko;
- 20 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi setelah 25 ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa masalahnya adalah Saksi dikirim audio percakapan Penggugat dengan orang lain yang intinya Penggugat ingin mempunyai anak kandung;
- 30 - Bahwa Saksi juga dapat informasi dari Tergugat, kalau saat ini Penggugat melaporkan Tergugat karena tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Tergugat juga melaporkan Penggugat karena tuduhan pornografi;

Hlm 19 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi, terakhir Tergugat dan Penggugat datang ke rumah Saksi pada bulan Juni 2019, Saksi mengira tidak terjadi apa-apa dengan Tergugat dan Penggugat;
- 5 - Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai anak adopsi yang bernama ANAK P & T;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Saksi di Serpong;
- Bahwa anak tersebut tinggal di Serpong sejak ajaran baru ini;
- Bahwa anak tersebut adalah anak adopsi resmi dengan Putusan
10 Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Bahwa selama di Serpong, pernah dua kali video call dengan Penggugat, tidak ada Saksi melarang untuk anak untuk menghubungi Penggugat tetapi memang anak tersebut diberi jatah untuk menggunakan ponsel karena dari pagi sampai sore sekolah;
- 15 - Bahwa ponsel yang digunakan adalah milik anak tersebut yang dikasih orang tuanya, dan Saksi tidak ada mengganti nomornya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksakan kehendak agar anak tersebut tinggal bersama Saksi di Serpong;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Tergugat dan Penggugat, Saksi
20 menyerahkan kepada Tergugat dan Penggugat bagaimana baiknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Hakim yang pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai cucu lain selain ANAK P& T, karena Saksi mempunyai dua orang anak yakni Tergugat dan adiknya Riyan yang baru
25 saja menikah;
 - Bahwa Tergugat pulang ke Serpong sudah tiga kali sejak Tergugat dan Penggugat berpisah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebab nomor *handphone* ANAK P& T tidak aktif lagi, karena Saksi tidak pernah mengganti nomor *handphone* ANAK P& T;
- 30 **2. SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan PT. Dana Niaga, bertempat tinggal di Kelurahan Pamenang RT

Hlm 20 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 RW 11, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 5 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah karyawan Tergugat, sedangkan Tergugat adalah pimpinan perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi telah bekerja dengan Tergugat selama 4 tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Bangko;
- 10 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi ada anak adopsi 1 orang bernama ANAK P& T;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi setelah 15 ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa masalahnya yang Saksi ketahui adalah pada tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 wib dengan raut wajah berbeda seperti biasanya kemudian Tergugat keluar, dan pada pukul sekitar 15.30 wib Tergugat balik dan memperdengarkan audio percakapan, kemudian Tergugat 20 bertanya kepada Saksi apakah Saksi kenal dengan suara tersebut dan Saksi menjawab seperti suara ibu El, isi percakapan itu yang Saksi dengar adalah suara Ibu El menangis menyesali perselingkuhan;
- Bahwa setelah 1 bulan kemudian Tergugat kembali memperlihatkan ada beberapa video "tidak senonoh" yang Saksi lihat mirip dengan ibu El;
- 25 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut dilaporkan atau tidak kepada pihak yang berwajib oleh Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa anak yang bernama ANAK P& T sekarang tinggal bersama kakek 30 dan nenknya di Serpong, sekitar 4 bulan yang lalu;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Hakim yang pada pokoknya :

Hlm 21 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan audio Penggugat didapatkan oleh Tergugat dari rekan bisnis Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah video yang diperlihatkan Tergugat kepada Saksi asli atau editan;

5 **3. SAKSI III**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Dana Niaga, bertempat tinggal di Kelurahan Pamenang RT 15 RW 08, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 10 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah karyawan Tergugat, sedangkan Tergugat adalah pimpinan perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi telah bekerja dengan Tergugat selama 4 tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Bangko;
- 15 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi ada anak adopsi 1 orang bernama ANAK P & T;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- 20 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi setelah ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa masalahnya yang Saksi ketahui adalah pada tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 wib dengan raut wajah berbeda seperti biasanya kemudian Tergugat keluar, dan pada pukul sekitar 15.30 wib Tergugat
- 25 balik dan memperdengarkan audio percakapan, kemudian Tergugat bertanya kepada Saksi apakah Saksi kenal dengan suara tersebut dan Saksi menjawab seperti suara ibu El, isi percakapan itu yang Saksi dengar adalah suara Ibu El menangis menyesali perselingkuhan;
- Bahwa setelah 1 bulan kemudian Tergugat kembali memperlihatkan ada
- 30 beberapa video “tidak senonoh” yang Saksi lihat mirip dengan ibu El;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat telah melaporkan Penggugat ke POLDA Jambi;

Hlm 22 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa anak yang bernama ANAK P& T sekarang tinggal bersama kakek dan nenknya di Serpong, sekitar 4 bulan yang lalu;

5 Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Tergugat, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Hakim yang pada pokoknya :

- Bahwa percakapan audio Penggugat didapatkan oleh Tergugat dari rekan bisnis Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah video yang diperlihatkan Tergugat kepada Saksi asli atau editan;

10 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, begitupula Tergugat telah menyampaikan 15 keseimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 20 putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 30 Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm 23 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sarolangun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

- 5 Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
- 15 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun
- 20 dalam tahap pembuktian;

- Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah
- 25 pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Sarolangun). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

- Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun
- 30 berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap

Hlm 24 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

5 Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

10 Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) 15 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 20 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran 25 tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapun hal tersebut 30 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 5 Juni 2009;

Hlm 25 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak adopsi yang bernama ANAK P & T;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bangko;
- 5 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang telah diajukannya dalam gugatan dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan

Hlm 26 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta tiga orang saksi.

- 5 Sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 serta tiga orang saksi, yang mana bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut termaktub dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini
- 10 baik terkait syarat formil maupun syarat materil;

- Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.1 dan P.2 serta bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-
- 15 undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga patut dipertimbangkan;

- Menimbang, bahwa terkait hubungan suami istri antara Penggugat dan
- 20 Tergugat tidaklah cukup hanya dengan pengakuan semata, karena harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah ternyata sesuai dengan aslinya, dan merupakan bukti otentik
- 25 yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka terkait hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan
- 30 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Hlm 27 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang di dukung dengan keterangan saksi
Penggugat kedua dan ketiga dan saksi pertama Tergugat yang isinya
menjelaskan mengenai laporan Penggugat ke pihak yang berwajib terkait KDRT
yang dilakukan Tergugat, yang mana setelah dicocokkan dengan aslinya
5 ternyata sesuai dengan aslinya dan merupakan bukti otentik yang berkekuatan
sempurna dan mengikat, yang mana isinya dibenarkan dan tidak dibantah oleh
Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah melaporkan
Tergugat dengan tuduhan KDRT;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang didukung dengan keterangan saksi
10 Penggugat pertama, kedua dan ketiga dan juga keterangan saksi Tergugat
pertama, kedua dan ketiga yang isinya menjelaskan tentang pengangkatan
seorang anak yang bernama ANAK P& T, merupakan bukti otentik yang
berkekuatan sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah mengangkat seorang anak bernama ANAK P&
15 T;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 yang didukung dengan
keterangan saksi Tergugat pertama, dan ketiga yang isinya menjelaskan
tentang pengaduan dan proses perkembangan hasil penyelidikan terhadap
laporan Tergugat terkait video porno yang diduga adalah Penggugat,
20 merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, maka
harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada
pihak yang berwajib dengan tuduhan video porno yang diduga adalah
Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7 dan T.8 yang didukung dengan
25 keterangan saksi Tergugat pertama, kedua dan ketiga dan juga saksi
Penggugat pertama, kedua dan ketiga yang isinya menjelaskan tentang anak
yang bernama ANAK P& T telah berpindah sekolah, merupakan bukti otentik
yang berkekuatan sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti
bahwa ANAK P& T telah berpindah sekolah dari Bangko ke Tangerang;

30 Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 yang isinya menjelaskan tentang
adanya konsep perjanjian perdamaian dan adanya perdamaian bersyarat
antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut merupakan surat dibawah

Hlm 28 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi didalam persidangan isinya tidak dibantah oleh Penggugat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang pernah membuat konsep perdamaian dan perdamaian bersyarat yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti T.9 yang isinya menjelaskan Tergugat telah membuat asuransi untuk Penggugat dan anak adopsi, yang mana setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, yang berkekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan menilai bukti tersebut menunjukkan fakta bahwa benar Tergugat telah membuatkan asuransi terhadap Penggugat dan anak adopsi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, begitu pula dengan Tergugat yang telah mengajukan 3 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah disumpah dan telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang dekat Penggugat, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat merupakan orang-orang dekat Tergugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah menerangkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun saja, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi saling lapor antara Penggugat dan Tergugat kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat mulai mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 atau sekitar 4 bulan yang lalu dan sejak saat itulah antara

Hlm 29 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa fakta tentang penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi kedua dan ketiga
5 Penggugat mengetahui kalau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana setelah melihat bekas lebam ditubuh Penggugat dan saksi kedua dan ketiga Penggugat langsung membawa Penggugat untuk membuat laporan kepada pihak yang berwajib, sedangkan saksi kedua dan ketiga dari Tergugat mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dari
10 audio visual tentang percakapan Penggugat yang menyesali perselingkuhan dan juga tentang video porno yang diduga Penggugat, yang mana Tergugat juga membuat laporan terhadap video tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga dengan keterangan para saksi tersebut telah cukup bagi Hakim menentukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
15 perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
20 tergambar dalam fakta tersebut di atas adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian
25 dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksi erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
30 dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat

Hlm 30 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat begitupun sebaliknya walaupun diawal persidangan Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya akan tetapi didalam kesimpulan Tergugat sudah sudah tidak keberatan untuk

5 bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawab menjawab, replik, duplik, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 10 a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun telah mengadopsi 1 (satu) orang anak bernama ANAK P & T;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
15 lagi sejak bulan Juni 2019 atau sekitar 4 bulan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami istri sejak Juni 2019 atau sekitar 4 bulan;
- e. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak
20 pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri;
- f. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan KDRT, sedangkan Tergugat telah melaporkan Penggugat tentang audio percakapan Penggugat yang berisi Penggugat menyesali perselingkuhannya dan juga video porno yang diduga
25 Penggugat;
- g. Bahwa upaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 2 (dua) pada
30 pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm 31 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana
5 suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana maksud ketentuan di atas adalah alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 209 KUH Perdata *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
10 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2019 sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019, dan selama berpisah,
15 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, bahkan Penggugat dan Tergugat telah saling lapor kepada pihak yang berwajib, maka Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 115
25 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan upaya damai baik Penggugat yang telah membuat surat perdamaian dengan syarat dan juga Tergugat yang telah membuat konsep perdamaian dengan Penggugat, selain itu juga para saksi yang diajukan Penggugat selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-
30 upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 32 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan kesimpulannya Penggugat yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63, yang selanjutnya diambil alih isi dan maksud dalil tersebut oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, yakni berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح
Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa Hakim juga mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً
Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*,

Hlm 33 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi
5 Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati
10 kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

15 Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka
20 perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
25 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
30 Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hlm 34 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengan kumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh

5 Hakim maka gugatan kumulasi pada petitum 3 yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok penggugat berupa gugatan tentang hak pemeliharaan adopsi dan pengasuhan seorang anak bernama **ANAK P & T** lahir pada tanggal 27 Februari 2012, dimana anak
10 tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal penggabungan gugatan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
15 Tahun 2009 di sebutkan “ *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan penggugat , maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan
20 lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum hak asuh/*hadlanah* oleh Penggugat atas seorang anak adopsi bernama **ANAK P & T** lahir pada tanggal 27 Februari 2012 dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis berdasarkan Pasal 105
25 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak dibawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang
30 Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

Hlm 35 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak. Bila mana terjadi terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Sedangkan dalam Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam dalam persidangan saksi pertama Penggugat yakni ayah kandung dari anak yang bernama ANAK P& T menyatakan keberatan jika anak tersebut diasuh bukan dari keluarga sendiri, akan tetapi keberatan ayah kandung anak tersebut tidak bisa menjadi alasan karena adopsi anak yang bernama ANAK P& T telah melalui jalur hukum dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan hak asuh anak adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa **esensinya *hadhanah*** adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Oleh karenanya dengan menempatkan persoalan *hadhanah*/pemeliharaan anak yang harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, maka pertimbangan untuk menyerahkan

Hlm 36 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemeliharaan anak itu kepada siapa tidak bisa dengan bersifat normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek-aspek lainnya termasuk suasana kehidupan anak itu secara empiris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi
5 Hukum Islam yang telah disebutkan diatas menjelaskan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, dan di dalam persidangan Penggugat dalam repliknya menyatakan setuju
10 dengan jawaban Tergugat yang mengutip pendapat madzhab Imam Syafi'i "konsep hadhonah untuk anak adopsi yang tidak memiliki pertalian darah dengan orang tua angkat, yang telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun baik laki-laki maupun perempuan diberikan hak untuk memilih ikut ibu angkat atau ayah angkat" dan Tergugat didalam dupliknya juga telah menyetujui untuk
15 menghadirkan anak yang bernama ANAK P& T untuk didengar keinginannya apakah ingin ikut Penggugat atau tetap dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Islam *mumayyiz* adalah anak yang telah dapat membedakan hal yang bermanfaat untuknya dengan hal yang bisa membahayakan dirinya, dan menurut pendapat ulama Imam Syafi'i, Hanafi dan
20 Hambali mengatakan kalau seorang anak dikatakan *mumayyiz* adalah diusia 7 tahun meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam di tentukan 12 tahun, akan tetapi setelah Hakim berdialog/memberikan pertanyaan kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut sudah bisa berdialog dengan baik dan dapat memberikan jawaban-jawaban yang baik pula terhadap pertanyaan yang
25 diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan dialog dengan anak yang bernama ANAK P& T oleh Hakim secara terbuka yang didengarkan oleh Penggugat dan Tergugat, maupun secara tertutup yang hanya dihadiri oleh Hakim dan panitera pengganti ternyata anak yang bernama ANAK P& T tetap ingin tinggal bersama
30 Tergugat selaku ayah angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat yakni ayah kandung Tergugat dimana anak tersebut sekarang berada,telah

Hlm 37 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan kalau anak yang bernama ANAK P& T selama tinggal di rumahnya telah mendapatkan perhatian yang cukup dari Tergugat dengan memberikan pendidikan formal ataupun non formal (mengaji) dan Tergugat juga telah membuat asuransi untuk anak tersebut, dan selain bentuk fasilitas yang
5 diberikan dengan kesibukannya Tergugat juga sering meluangkan waktu untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama ANAK P& T sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut telah hidup diasuh dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Tergugat, yang sudah
10 tentu telah terjalin hubungan emosional yang sangat kuat antara anak tersebut dengan Tergugat, maka jika dipisahkan antar keduanya sangat mungkin akan menimbulkan dampak psikologis yang merugikan perkembangan jiwa anak itu sendiri seperti defresi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selama anak bernama ANAK P& T dalam asuhan Tergugat tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi
15 penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas dan dengan Hakim berpendapat, demi kepentingan anak itu dan segala pertimbangan di atas,
20 maka gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK P& T harus dinyatakan ditolak, dan selanjutnya menetapkan anak yang bernama ANAK P& T di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat sebagai ayah angkatnya;

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak *hadhanahnya* adalah
25 Tergugat, agar anak itu tidak putus hubungannya dengan Penggugat selaku orang tuanya *in casu* ibu angkatnya, Hakim harus menyatakan bahwa Tergugat selaku pemegang hak *hadhanahnya* berkewajiban untuk memenuhi hak "*droit de visite*" yaitu memberikan akses dan kesempatan kepada ibu angkatnya untuk menemuinya, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya
30 kepada anak tersebut, bahkan Tergugat harus bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Penggugat sebagai ibu angkatnya dan apabila Tergugat selaku pemegang hak *hadhanah* tidak

Hlm 38 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (pemeliharaan);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
5 perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
10 berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 15 3. Menolak gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak adopsi yang bernama **ANAK P & T**;
4. Menetapkan anak adopsi bernama **ANAK P & T** lahir tanggal 27 Februari 2012, berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Tergugat dengan kewajiban bagi Tergugat memberi akses kepada
20 Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun
25 pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami M.Mustalqiran.T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum
30 Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hlm 39 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Zainunah

M. Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hlm 40 dari 40 hlm – Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)